



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR:178/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN GANESA MUKTI KECAMATAN
MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan GANESA MUKTI Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN GANESA MUKTI KECAMATAN MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan GANESA MUKTI Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di GANESA MUKTI

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA GANESA MUKTI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR:178/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA
 PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA/KELURAHAN
 GANESHA MUKTI KECAMATAN MUARA SUGIHAN
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN GANESHA MUKTI KECAMATAN MUARA SUGIHAN
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LONO	L	DUSUN 1 DESA GANESHA MUKTI
2.	WAWAN HERMAWAN	L	DUSUN 1 DESA GANESHA MUKTI
3.	RIRIN APRIYANTO SODIQ	L	DUSUN 1 DESA GANESHA MUKTI
4.	AGUS SUPRIYANTO	L	DUSUN 1 DESA GANESHA MUKTI
5.	AGNES AFIFAH	P	DUSUN 1 DESA GANESHA MUKTI
6.	NUR TATIK	P	DUSUN 1 DESA GANESHA MUKTI
7.	NANANG SURYANA	L	DUSUN 1 DESA GANESHA MUKTI

B. Tempat Pemungutan suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHONO	L	DUSUN 2 DESA GANESHA MUKTI
2.	JUMAGI	L	DUSUN 2 DESA GANESHA MUKTI
3.	TEGUH YUSWANTORO	L	DUSUN 2 DESA GANESHA MUKTI
4.	GUNAWAN SAPUTRA	L	DUSUN 2 DESA GANESHA MUKTI
5.	PRIHARTINI	P	DUSUN 2 DESA GANESHA MUKTI
6.	MEI LIANA	P	DUSUN 2 DESA GANESHA MUKTI
7.	FINDI KARISMA NANDA	P	DUSUN 1 DESA GANESHA MUKTI

C. Tempat Pemungutan suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TRİYONO	L	DUSUN 2 DESA GANESHA MUKTI
2.	WIGNYO PRANOTO	L	DUSUN 2 DESA GANESHA MUKTI
3.	MARNO	L	DUSUN 2 DESA GANESHA MUKTI
4.	SAWAL WAHYUDI	L	DUSUN 2 DESA GANESHA MUKTI
5.	AHMAD ROSIDI	L	DUSUN 2 DESA GANESHA MUKTI
6.	TARWITI	P	DUSUN 2 DESA GANESHA MUKTI
7.	SRI RETNA DEWI	P	DUSUN 2 DESA GANESHA MUKTI

D. Tempat Pemungutan suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUBAROKAH	P	DUSUN 4 DESA GANESHA MUKTI
2.	RIZKI AMRI HUSNA	L	DUSUN 3 DESA GANESHA MUKTI
3.	RENALDI	L	DUSUN 3 DESA GANESHA MUKTI
4.	RIKO HAMDANI	L	DUSUN 3 DESA GANESHA MUKTI
5.	BAHARUDIN	L	DUSUN 3 DESA GANESHA MUKTI
6.	WAHYUDIN	L	DUSUN 3 DESA GANESHA MUKTI
7.	RUSMADI	L	DUSUN 3 DESA GANESHA MUKTI

E. Tempat Pemungutan suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IBNU HAJAR	L	DUSUN 4 DESA GANESHA MUKTI
2.	AMBO ASOK	L	DUSUN 4 DESA GANESHA MUKTI
3.	ANDRIANSYAH	L	DUSUN 4 DESA GANESHA MUKTI
4.	RISKA DEWI	P	DUSUN 4 DESA GANESHA MUKTI
5.	M. YAHYADI	L	DUSUN 4 DESA GANESHA MUKTI
6.	INDO ANGKE	P	DUSUN 4 DESA GANESHA MUKTI
7.	MUHAMAD YANI	L	DUSUN 4 DESA GANESHA MUKTI

F. Tempat Pemungutan suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAMIRAN	L	DUSUN 1 DESA GANESHA MUKTI
2.	SUPRI MULYADI	L	DUSUN 1 DESA GANESHA MUKTI
3.	IDRIS MAHMUDI	L	DUSUN 1 DESA GANESHA MUKTI
4.	HASIM KARIM	L	DUSUN 1 DESA GANESHA MUKTI
5.	HESTI HARFIAH	P	DUSUN 1 DESA GANESHA MUKTI
6.	EKA MUNAWAROH	P	DUSUN 1 DESA GANESHA MUKTI
7.	IMA AMINARTI	P	DUSUN 1 DESA GANESHA MUKTI

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DESA GANESHA MUKTI





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR :178.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA/KELURAHAN GANESA MUKTI
KECAMATAN MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan GANESA MUKTI Kecamatan MUARA SUGIHAN Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN GANESA MUKTI KECAMATAN MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan GANESA MUKTI Kecamatan MUARA SUGIHAN Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di GANESA MUKTI

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA GANESA MUKTI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR: 178.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI
 DESA/KELURAHAN GANESHA MUKTI KECAMATAN
 MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS
 DI DESA/KELURAHANGANESHA MUKTI KECAMATAN MUARA SUGIHAN
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHIMSAH	L	DUSUN I
2	SAMSU ALAM	L	DUSUN I

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAMAN	L	DUSUN 1 DESA GANESHA MUKTI
2	EDI YULIANTORO	L	DUSUN 1 DESA GANESHA MUKTI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PURNOMO	L	DUSUN 2 DESA GANESHA MUKTI
2	SANTOSO	L	DUSUN 2 DESA GANESHA MUKTI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	USMAN	L	DUSUN 3 DESA GANESHA MUKTI
2	M.ALI	L	DUSUN 3 DESA GANESHA MUKTI

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASEENG	L	DUSUN 4 DESA GANESHA MUKTI
2	ANDU	L	DUSUN 4 DESA GANESHA MUKTI

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KARJI	L	DUSUN 1 DESA GANESHA MUKTI
2	SARJO	L	DUSUN 1 DESA GANESHA MUKTI

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN DESA GANESHA MUKTI

